

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pergaulan hukum dewasa ini maka segala sesuatu hal yang diperbuat harus dapat dibuktikan oleh para pihak yang membuatnya. Pentingnya pembuktian atas suatu perbuatan adalah untuk mengantisipasi akibat hukum yang akan terjadi dibelakang hari. Sehingga dari akibat perselisihan tersebut diperlukan bukti-bukti dalam bentuk surat atau lebih dikenal dengan sebutan akta.

Akta dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu atau para pihak. Dengan demikian disebutkan sebagai akta adalah yang memang di dalamnya menerangkan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau dan juga pada waktu yang akan datang sesuai dengan keinginan para pihak yang membuat akta tersebut.

Dalam suatu perbuatan hukum, dimana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terkadang melupakan kepentingan akan keberadaan suatu akta sehingga dari akibat yang sedemikian apabila timbul perselisihan barulah para pihak tersebut menyadari kepentingan akan keberadaan suatu akta. Tetapi dalam kenyataannya di dalam praktek hukum akta tersebut dapat disusulkan atas sesuatu hal yang perlu dibuktikan. Kenyataan ini diperbuat oleh para pihak dengan latar belakang ia harus dapat membuktikan sesuatu tersebut dengan tulisan.

Pembuatan suatu akta adalah merupakan suatu permohonan dari para pihak dimana tentang kejadian atau hal-hal yang dimaksudkan oleh para pihak. Pembuatan suatu akta dimaksudkan sebagai suatu bentuk perwujudan pembuktian apabila dibelakang hari dimintakan pembuktiannya. Untuk hal yang demikian maka amatlah penting keberadaan akta khususnya akta yang memang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan akta itu sendiri, yang dalam hal ini diberikan batasan pada notaris.

Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar, dan merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan datanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa "akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat". Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yang berwenang membuat akta autentik adalah pejabat umum.